

**PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
DENGAN  
dr. REBRIARINA HAPSARI, M.Sc,Sp.MK**

**TENTANG  
PELAYANAN DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK**

---

NOMOR : B/ 3843 /445/V/2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh dua (02-06-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Fatmawati No. 1 Semarang, berdasarkan berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/1/2022 tanggal 05 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. dr. REBRIARINA HAPSARI, M.Sc,Sp.MK** : Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, yang beralamat Jalan Letjen Suprpto No. 20 Rt/Rw 001/003 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan bagi pasien di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pelayanan dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling meningkatkan peranan dan fungsi masing-masing.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah bidang pelayanan di rumah sakit PIHAK PERTAMA oleh Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik selaku PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan perjanjian ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) HAK PIHAK PERTAMA
  - a. Memberikan penugasan dan pengaturan untuk sistem dan prosedur kerja yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Mendapatkan pelayanan Spesialis Mikrobiologi Klinik sesuai standar prosedur operasional dan ketentuan kerja yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) HAK PIHAK KEDUA

Menerima imbalan/jasa atas pelayanan Spesialis Mikrobiologi Klinik yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
  - a. Memberikan imbalan/jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
  - a. Melakukan pelayanan konsultasi kedokteran dan menindaklanjuti penatalaksanaan pemeriksaan pasien di rumah sakit PIHAK PERTAMA sesuai standar prosedur operasional dan ketentuan kerja yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

- b. Memberikan jawaban atas semua konsulan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dari PIHAK PERTAMA
- c. Apabila pasien melakukan pemeriksaan mikrobiologi dan membutuhkan konsultasi wajib memberikan advis yang akan ditindak lanjuti oleh DPJP.
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien.
- e. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

**Pasal 4  
KEWENANGAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan Spesialis Mikrobiologi Klinik ;
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewenangan pelayanan sesuai kompetensinya.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**



- (1) PIHAK PERTAMA memberikan jasa pelayanan kepada PIHAK KEDUA untuk pelayanan Spesialis Mikrobiologi Klinik sesuai dengan ketentuan jasa pelayanan yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.
- (2) Apabila ada pelayanan yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK PERTAMA maka jasa pelayanan yang diberikan akan ditambahkan dengan jumlah jasa yang diterima pada ayat (1).

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun dimulai **02 Juni 2022 sampai 01 Juni 2023**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dan mendasar dengan memberikan terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7  
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam surat perjanjian ini adalah dimana terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini berupa bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, wabah, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia.

Page 3 of 4	RSD KRMT WONGSONEGORO	
		



- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori *Force Majeure* seperti tersebut dalam ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut.
- (3) Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka para pihak sepakat untuk musyawarah/mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan perjanjian ini.

### **Pasal 8 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat disesuaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

### **Pasal 9 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang sama serta mengikat kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
DOKTER SPESIALIS  
MIKROBIOLOGI KLINIK



dr. REBRIARINA HAPSARI, M.Sc,Sp.MK

**PIHAK PERTAMA**  
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



dr. SUSI HERAWATI, M.Kes



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Pandanaran 79 Telp. (024) 8415269 - 8318070 FAX. (024) 8318771 Kode Pos : 50241 SEMARANG

### SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER / DOKTER GIGI

No. 33747.50272/DS.951/02/449.1/053/IX/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052 / MENKES / Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan Izin Praktik pada :

dr. REBRIARINA HAPSARI, M.Sc, Sp.MK


Tempat / tanggal lahir : Kab.Semarang, 01 Oktober 1983  
Alamat : Jl.Letjen Suprpto No.20 Rt/Rw 001/003 Kel.  
Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab.Semarang  
Alamat Tempat Praktik : RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang  
Jl. Fatmawati No.1 Kel. Mangunharjo (Tbl) Kec.  
Tembalang Kota Semarang  
Nomor STR : 33.2.1.702.3.21.092974  
Berlaku s/d : 01 Oktober 2026  
Nomor Rekomendasi OP : 65/IDI/Cab.KotaSmg/R/IX/2021  
Untuk Praktik sebagai : Dokter Spesialis  
dengan kewenangan klinis : Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik  
Berlaku sampai dengan : 01 Oktober 2026

Di tetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 13 September 2021



KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SEMARANG



dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD

Pembina Tk. I  
NIP. 19791114 200501 1 009

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
4. Organisasi Profesi

